



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

TAHUN 2017 - 2037



BUPATI MANOKWARI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN

2017 - 2037

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2017-2037;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4151, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
 17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 18. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 26. Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
 30. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5393);
 31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
 32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647);
 36. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 74);
 37. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 783/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

dan

BUPATI MANOKWARI SELATAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANATATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
TAHUN 2017 – 2037.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Peraturan Daerah tentang RencanaTata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disebut PERDA tentang RTRW, adalah PERDA tentang RTRW KabupatenManokwari Selatan.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan

- pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya;
 9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
 10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
 12. Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota;
 13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan system jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
 14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
 15. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya di singkat RTRWK/K, adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran RTRWP, yang bertujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan ketentuan pengendalian pemanfaatan wilayah kabupaten.
 17. Dokumen RTRWK/K adalah dokumen yang terdiri atas Buku Rencana dan Album Peta dengan skala minimal 1: 50.000 untuk kabupaten.
 18. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah sekretariat, dinas, badan dilingkungan pemerintah kabupaten.
 19. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD, adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupatendan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugasBupati dalam koordinasipenataan ruang di daerah.
 20. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang;

21. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
22. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
23. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain;
24. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang;
25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
26. Kawasan adalah wilayah dengan yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya;
27. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
28. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan;
29. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perkampungan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan;
30. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
31. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
32. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia;

33. Kawasan Strategis Provinsi selanjutnya disingkat KSP, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup propinsi terhadap ekonomi, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
34. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan;
35. Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukkan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya;
36. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
37. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
38. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
39. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah;
40. Kawasan peruntukan pertambangan, yang selanjutnya disebut KPP adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan baik kawasan budidaya dan kawasan lindung;
41. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
42. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
43. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa;
44. Distrik, yang dahulu dikenal dengan kecamatan, adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota;
45. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota;

46. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air;
47. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi;
48. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi;
49. Air Baku (untuk Air Minum Rumah Tangga) adalah Air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum;
50. Daerah Rawan Bencana adalah Daerah dimana keseimbangan fisiknya mudah berubah dan penyebabnya bersifat alamiah dan atau karena perilaku manusia dan kejadiannya sulit diduga;
51. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan dan permukiman atau kelompok masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
52. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Surat bukti dari Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
53. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) adalah Izin yang diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan dan permukiman atau masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan bangunan yang telah selesai dibangun, bagi penggunaan non hunian sesuai dengan ketentuan teknis, ekologis, dan administrasi yang ada.
54. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah Koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil/ kaveling/blok peruntukan;
55. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah Koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil/kaveling/blok peruntukan.

- Mata Air adalah Sumber air yang muncul di permukaan tanah dimana air mengalir keluar dengan sendirinya dari dalam tanah secara terus menerus karena tekanan air dalam tanah;
56. Mata Air adalah sumber air yang muncul di permukaan tanah dimana air mengalir keluar dengan sendirinya dari dalam tanah secara terus menerus karena tekanan air dalam tanah;
 57. Pengolahan Sampah adalah Suatu upaya untuk mengurangi volume sampah atau mengubah bentuk menjadi yang bermanfaat, antara lain dengan cara pembakaran, pengomposan, pemadatan, penghancuran, pengeringan, dan daur ulang (3R);
 58. Sistem Drainase adalah Sistem pengeringan dan pembuangan air hujan;
 59. Tempat Penampungan Sementara adalah Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 60. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
 61. Tempat Pemrosesan Akhir adalah Tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
 62. Wilayah Pelayanan adalah Wilayah yang layak mendapatkan suplai air minum dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan, dikelola oleh suatu badan tertentu, dan cakupan pelayanan sesuai dengan periode perencanaan;
 63. Wilayah Pencanaan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional;
 64. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
 65. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah;
 66. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha;
 67. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya

- dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
68. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
 69. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan;
 70. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lalu lintas umum;
 71. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
 72. Cekungan Air Tanah (CAT) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung;
 73. Kawasan sekitar Danau/Waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk;
 74. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air;
 75. Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuh-tumbuhan dan satwa alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan rekreasi;
 76. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam darat maupun perairan yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam;
 77. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas;

78. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
79. Objek dan Daya Tarik Wisata Khusus, selanjutnya disebut ODTWK, adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata dengan kekhususan pengembangan sarana dan prasarana;
80. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan /atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km²;
81. Daerah Aliran Sungai/Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut. Satu WS dipisahkan dari wilayah lain di sekitarnya (WS-WS lain) oleh pemisah alam topografi seperti punggung perbukitan dan pegunungan. Pengelolaan WS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam WS dan segala aktifitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan;
82. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
83. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, yang selanjutnya disebut RTHP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, social, budaya, ekonomi dan estetika;
84. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
85. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
86. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;
87. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup;

88. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
89. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang;
90. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
91. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
92. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) adalah pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Instansi Pemerintah, lembaga, badan usaha dan perseorangan atas penggunaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau kegiatan usaha dalam rangka izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTR Kawasan), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK);
93. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah;
94. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertibsesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan;
95. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
96. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
97. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku;
98. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;

99. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Manokwari Selatan dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

1. Tujuan Penataan ruang wilayah Kabupaten Manokwari Selatan bertujuan untuk mewujudkan ruang lingkup wilayah administrasi, luas dan batas administrasi, posisi geografis, Kabupaten Manokwari Selatan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis pertanian, perikanan, pariwisata, dan pertambangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan perlindungan terhadap bencana.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Manokwari Selatan terdiri atas:

- a. peningkatan pelayanan perkotaan dan perdesaan yang merata dan berhierarki;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana permukiman, transportasi, telekomunikasi, energi, sumberdaya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat;
- c. pengembangan potensi perikanan dan peningkatan produksi pertanian sebagai potensi unggulan daerah yang mampu menopang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung lahan, daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumber daya alam serta mitigasi bencana; dan
- e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Strategi peningkatan pelayanan perkotaan dan perdesaan yang merata dan berhirarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. mendorong pengembangan kawasan perkotaan Ransiki sebagai PKL;
 - b. mengembangkan pusat-pusat pelayanan lain yang meliputi PPK dan PPL;
 - c. menyusun RTR PPK dan PPL ;
 - d. meningkatkan kualitas permukiman di kawasan perkotaan; dan
 - e. meningkatkan pelayanan dasar masyarakat di kawasan perkampungan.

- (2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana permukiman, transportasi, telekomunikasi, energi, sumberdaya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. mengembangkan sarana dan prasarana air minum, sanitasi, drainase dan persampahan di kawasan permukiman, baik di kawasan perkotaan maupun perkampungan;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang dapat meningkatkan konektivitas antar pusat pelayanan;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan dalam bidang telekomunikasi dan informasi yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten;
 - d. mengembangkan sumber daya energi baru dan terbarukan berupa pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro; dan
 - e. melakukan pengelolaan sumber daya air dengan memperhatikan aspek keberlanjutan.

- (3) Strategi pengembangan potensi perikanan dan peningkatan produksi pertanian sebagai potensi unggulan daerah yang mampu menopang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. menjaga kualitas perairan laut maupun darat untuk menjaga produktivitas perikanan;
 - b. meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui penyediaan sarana produksi perikanan tangkap yang memadai;
 - c. mengembangkan fasilitas pembenihan ikan untuk mendukung ketersediaan bibit bagi petani ikan;
 - d. mendorong peningkatan investasi di bidang pengolahan perikanan dan perkebunan yang berorientasi ekspor;

- e. meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan;
 - f. mengembangkan pusat kegiatan agropolitan yang dapat mendukung pengolahan dan distribusi hasil perkebunan; dan
 - g. menetapkan serta mempertahankan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
- (4) Strategi pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung lahan, daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumber daya alam serta mitigasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:
- a. meningkatkan perlindungan terhadap sumber-sumber air;
 - b. mengendalikan kawasan terbangun di kawasan rawan bencana;
 - c. mengembalikan fungsi pada kawasan yang mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif;
 - d. mempertahankan kawasan resapan air;
 - e. mengamankan kawasan sempadan pantai dengan mempertahankan ekosistem pantai;
 - f. mengendalikan pemanfaatan kawasan sempadan pantai, sungai, dan danau; dan
 - g. mengembangkan hutan mangrove dan vegetasi yang dapat mencegah bencana banjir dan gelombang pasang.
- (5) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas :
- a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan disekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan/TNI; dan
 - c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Manokwari Selatan meliputi:
- a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.

- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pusat-Pusat Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKL;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kawasan Perkotaan Ransiki di Distrik Ransiki.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu kawasan perkotaan Oransbari di Distrik Oransbari dan Kawasan Demini di Distrik Momi Waren.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Isim di Distrik Dataran Isim, Reyob di Distrik Tahota dan Neney di Distrik Neney.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 7

Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut;
- c. sistem jaringan transportasi udara; dan
- d. sistem jaringan transportasi perkeretaapian.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, yaitu terdiri atas:
 - a. jaringan jalan;

- b. jaringan prasarana lalu lintas, dan jaringan layanan lalu lintas; dan
 - c. jaringan transportasi penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan jalan kolektor primer, yaitu ruas jalan lingkaran utara selatan yang menghubungkan Kabupaten Manokwari Selatan dengan Kabupaten Teluk Bintuni melalui Distrik Ransiki, Distrik Momi Waren dan Distrik Tahota.
 - b. jaringan jalan lokal primer, yaitu ruas jalan yang meliputi :
 - 1. ruas jalan Mameh Distrik Tahota dengan Kabupaten Teluk Bituni.
 - 2. ruas jalan yang menghubungkan Distrik Tahota dan Distrik Dataran Isim dengan Distrik Didohu di Kabupaten Pegunungan Arfak; dan
 - 3. ruas jalan yang menghubungkan Distrik Membey di Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Ransiki;
 - c. jaringan jalan lingkungan primeryaitu ruas jalan yang menghubungkan ke seluruh distrik yang ada di kabupaten Manokwari Selatan.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pengembangan terminal tipe B di Distrik Momi Waren; dan
 - b. pengembangan terminal tipe C di Distrik Ransiki dan Distrik Oransbari.
- (4) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu trayek angkutan penumpang dan barang yang terdiri atas jalur:
- a. Manokwari - Oransbari –Ransiki – Momi Waren;
 - b. Ransiki - Distrik Anggi Gida di Kabupaten Pegunungan Arfak ; dan
 - c. Momi Waren – Tahota – Dataran Isim ke Didohu di Kabupaten Pegunungan Arfak.
- (5) Trayek angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu trayek angkutan yang melayani Manokwari–Momi Waren sepanjang kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) kilometer.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.

- (2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpul di Distrik Oransbari;
 - b. pelabuhan Pengumpan di Distrik Momi Waren; dan
 - c. Pelabuhan Rakyat di Distrik Ransiki;
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alur pelayaran regional yang menghubungkan Kabupaten Manokwari – Distrik Oransbari – Distrik Momi Waren – Distrik Tahota.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Bandar udara pengumpan di Distrik Ransiki;
 - b. Bandar udara perintis di Distrik Nenedan Distrik Momi Waren.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d, meliputi:
 - a. Jaringan jalur Kereta Api; dan
 - b. Stasiun Kereta Api.
- (2) Jaringan jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Distrik Oransbari, Distrik Ransiki, Distrik Momi Waren, dan Distrik Tahota.
- (3) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Distrik Ransiki.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 12

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1 Sistem
Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan permukiman pesisir dan Distrik Nenei;
 - b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Distrik Ransiki dan Distrik Oransbari;
 - c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) di Distrik Ransiki, Distrik Dataran Isim, Distrik Nenei dan Distrik Oransbari;
 - d. penataan dan pengembangan jaringan Listrik (SUTET)
 - e. pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Distrik Ransiki, Distrik Oransbari dan Distrik Momi Waren.
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, yaitu berupa gardu induk, berada di Distrik Ransiki.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:
 - a. sistem jaringan kabel; dan
 - b. sistem jaringan nirkabel.

- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu berupa jaringan telepon yang melayani kawasan perkotaan Ransiki; dan
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu berupa jaringan telekomunikasi seluler yang menjangkau setiap distrik berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) bersama.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas :
 - a. daerah irigasi;
 - b. jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan
 - c. sistem pengendalian banjir.
- (2) Daerah Irigasi di Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Daerah Irigasi Oransbari seluas kurang lebih 750 (tujuh ratus lima puluh) hektar yang merupakan Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu berupa jaringan air bersih ke sarana perdagangan dan jasa, fasilitas umum, permukiman dan industri di kawasan perkotaan dengan memanfaatkan Sungai Sikum.
- (4) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. perlindungan daerah tangkapan air;
 - b. normalisasi sungai;
 - c. perbaikan drainase;
 - d. pembangunan turap, talud pengamanan pantai Ransiki, Pantai talud pengamanan Oransbari dan tanggul di sembilan sungai, terdiri atas Sungai Ransiki, Sungai Muari, Sungai Waren Besar, Sungai Momi, Sungai Muturi, Sungai Wandoki, Waren Warbiadi, Sungai Masabui, dan Sungai Maebuki; dan
 - e. pembangunan bendungan di Sungai Ransiki.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 16

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d terdiri atas :
 - a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan air minum;
 - c. sistem pengolahan limbah cair;
 - d. sistem jaringan drainase;
 - e. jalur evakuasi bencana; dan
 - f. tempat pemakaman umum.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu berupa fasilitas pengolahan sampah skala kawasan, terdiri atas:
 - a. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kampung Hamawi Distrik Ransiki;
 - b. pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang tersebar di seluruh distrik.
- (3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. sistem sambungan langsung direncanakan melayani kawasan perkotaan Ransiki, Distrik Oransbari, Distrik Momi Waren dan Distrik Tahota;
 - b. sistem hidran umum direncanakan melayani daerah di luar kawasan perkotaan Ransiki;
 - c. Pengembangan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Distrik Ransiki.
- (4) Sistem pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Sistem pengelolaan terpusat dengan menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) meliputi seluruh wilayah kawasan perkotaan;
 - b. Sistem pengelolaan setempat dilakukan secara individual dengan tanki septic (septic tank) tersebar setiap rumah di kawasan perkotaan;
 - c. Sistem pengelolaan komunal berbasis masyarakat dilakukan di seluruh wilayah perkampungan;
 - d. Air limbah kegiatan lainnya dilakukan dengan pengolahan dan penerapan prinsip-prinsip teknologi bersih.
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. drainase primer, meliputi sembilan sungai antara lain Sungai Ransiki, Sungai Muari, Sungai Waren Besar, Sungai Momi, Sungai Muturi, Sungai Wandoki, Sungai Warbiadi, Sungai Masabuidan Sungai Maebuki;
 - b. sistem drainase buatan berupa saluran drainase di kawasan perkotaan dan kawasanrawan genangan; dan
 - c. pembangunan sumur resapan di seluruh kawasan permukiman.
- (6) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memanfaatkan jaringan jalan menuju ruang evakuasi bencana dapat berupa lapangan, lingkungan bandar udara, balai desa dan tempat lainnya yang dinilai memungkinkan.
- (7) Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas pemakaman umum skala kabupaten hingga distrik yang meliputi :
- a. TPU skala kabupaten terletak di Bondij Distrik Momi Waren;
 - b. TPU Skala distrik antara lain: Kampung Muari di Distrik Oransbari, Kampung Sabri di Distrik Ransiki, Kampung Neney di Distrik Neney, Kampung Dembek di Distrik Momi Waren, Kampung Reyob di Distrik Tahota dan Kampung Inyuara di Distrik Dataran Isim.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Manokwari Selatan meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 18

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan resapan air;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 19

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdapat di Distrik Dataran Isim, Distrik Momi Waren, Distrik Neney, Distrik Oransbari, Distrik Ransiki dan Distrik Tahota dengan luas 66.631 Ha (Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu) hektar.

Paragraf 2

Kawasan Resapan Air

Pasal 20

Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b yaitu kawasan dengan luas 157,67 (seratus lima puluh tujuh koma enam tujuh) hektar yang terdapat di Distrik Dataran Isim dengan luas 0,78 (nol koma tujuh delapan) hektar dan Distrik Tahota dengan luas 156,89 (seratus lima puluh enam koma delapan sembilan) hektar.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 21

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - d. kawasan sekitar mata air; dan
 - e. kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.

- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh Distrik yang memiliki pantai yaitu Distrik Oransbari, Distrik Ransiki, Distrik Momi Waren, dan Distrik Tahota dengan ketentuan:
- a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; dan
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh Distrik sepanjang sungai di Distrik Dataran Isim, Distrik Momi Waren, Distrik Neney, Distrik Ransiki, di Distrik Oransbari dan di Distrik Tahota dengan ketentuan:
- a. sempadan sungai untuk sungai besar di luar kawasan permukiman ditetapkan minimum 100 (seratus) meter;
 - b. sempadan sungai untuk anak sungai ditetapkan minimum 50 (lima puluh) meter; dan
 - c. sempadan sungai untuk sungai besar dan anak sungai yang melewati kawasan permukiman dengan kepadatan sedang ditetapkan 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter.
- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan ketentuan:
- a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
 - b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.
- (5) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu berupa RTHP seluas 10.354,42 (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat dua) hektar atau 8,77 (delapan koma tujuh tujuh) persen dari luas kawasan perkotaan berada di Distrik Ransiki, Distrik Momi Waren, dan di Distrik Oransbari.
- (6) RTHP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan ditingkatkan luasannya menjadi 35.406 (tiga puluh lima ribu empat ratus enam) hektar atau 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan pada distrik yang sama.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai RTHP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam RDTR.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 22

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, yaitu

- a. Cagar Alam yang terdapat di Distrik Oransbari, dan Distrik Ransiki;
- b. Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Distrik Tahota; dan
- c. Cagar Budaya Peninggalan Perang Dunia dan Peristiwa Masuknya Injil di Distrik Momi Waren.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 23

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, terdiri atas :
 - a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan tsunami;
 - c. kawasan rawan gelombang pasang;
 - d. kawasan rawan gempa bumi; dan
 - e. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh distrik.
- (3) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Distrik Ransiki, Distrik Momi Waren, dan Distrik Oransbari dan Distrik Tahota.
- (4) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Distrik Ransiki, Distrik Momi Waren, dan Distrik Oransbari.
- (5) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di seluruh distrik.
- (6) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di Distrik Ransiki, Distrik Momi Waren, dan Distrik Oransbari dan Distrik Dataran Isim.

Paragraf 6 Kawasan
Lindung Geologi

Pasal 24

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - b. kawasan karst.
- (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa kawasan rawan gempa bumi yang meliputi seluruh distrik di Kabupaten Manokwari Selatan.
- (3) Kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Gunung Botak, Distrik Momi Waren.

Paragraf 7 Kawasan
Lindung Lainnya

Pasal 25

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g yaitu berupa kawasan terumbu karang yang terdapat di Distrik Ransiki, Distrik Oransbari, dan Distrik Momi Waren.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 26

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Distrik Ransiki, Distrik Momi Waren, Distrik Neney, Distrik Tahota, Distrik Dataran Isim dengan luas 50.956 (lima puluh ribu Sembilan ratus lima puluh enam) hektar.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Distrik Dataran Isim, Distrik Neney, dan Distrik Tahota dengan luas 21.040 (dua puluh satu ribu empat puluh) hektar.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Distrik Oransbari, Distrik Ransiki dan Distrik Momi Waren, dengan luas 8.357 (delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh) hektar.
- (5) Pemanfaatan dan perubahan fungsi status kawasan hutan dapat dilakukan setelah ada persetujuan dari Menteri Kehutanan.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - c. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kawasan peruntukan tanaman pangan dengan komoditas padi sawah di distrik Oransbari sedangkan komoditas jagung, kedelai dan lainnya terdapat diseluruh distrik di Kabupaten Manokwari Selatan.
- (3) Kawasan peruntukan tanaman pangan dengan komoditas padi sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian

pangan berkelanjutan dengan luasan 496 (empat ratus sembilan puluh enam) Hektar di Distrik Oransbari.

- (4) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) tersebar di Distrik Oransbari dan Distrik Dataran Isim.
- (5) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan perkebunan kakao terdapat di Distrik Oransbari, Distrik Ransiki, Distrik Momi Waren dan Distrik Dataran Isim;
 - b. kawasan peruntukan perkebunan kelapa sawit di Distrik Momi Waren, Dataran Isim, dan Tahota.
- (6) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di seluruh distrik di Kabupaten Manokwari Selatan.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
 - c. kawasan pengolahan ikan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di distrik Oransbari, Distrik Ransiki, Distrik Momi Waren dan Distrik Tahota.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Manokwari Selatan.
- (4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Distrik Momi Waren.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara;
 - b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.

- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan potensi pertambangan seng dan tembaga di Distrik Ransiki dan Distrik Oransbari;
 - b. kawasan potensi pertambangan granit di Distrik Ransiki;
 - c. kawasan peruntukan pertambangan batu bara di Distrik Tahota dan Distrik Dataran Isim; dan
 - d. kawasan peruntukan pertambangan Pasir kuarsa di Distrik Momi Waren.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Distrik Neney, Distrik Momi Waren, Distrik Dataran Isim, dan Distrik Tahota.

Paragraf 5 Kawasan
Peruntukan Industri

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri sedang; dan
 - c. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Distrik Dataran Isim dan Distrik Tahota.
- (3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Distrik Oransbari, Distrik Ransiki dan Distrik Momi Waren.
- (4) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh Distrik di Kabupaten Manokwari Selatan.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 32

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, yaitu berupa kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas:

- a. kawasan Pantai Raipawi di Distrik Ransiki;
- b. kawasan Pantai Wee Distrik Ransiki;

- c. gunung Botak di Distrik Momi Waren;
- d. pantai Muari di Distrik Oransbari;
- e. bendungan Oransbari di Distrik Oransbari;
- f. kawasan wisata alam di Distrik Momi Waren; dan
- g. wisata alam air terjun di Distrik Neney.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di kawasan perkotaan Ransiki, Oransbari, dan Momi Waren.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di kampung-kampung diseluruh Distrik di Kabupaten Manokwari Selatan.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h yaitu berupa kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Koramil 06 di Distrik Ransiki yang merupakan bagian dari kawasan militer TNI Angkatan Darat KODIM 1703/Manokwari dan Kantor Polisi Resort di Distrik Ransiki.

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Manokwari Selatan.

BAB VIII PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 36

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan, terdiri atas:
- a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis yang memiliki nilai fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. kawasan perkotaan di Distrik Ransiki;
 - b. kawasan Industri di Distrik Momi Waren;
 - c. kawasan dengan dukungan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi serta peruntukan perkebunan kakao di Distrik Oransbari, Distrik Ransiki, dan Distrik Momi Waren;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan agrowisata di Distrik Oransbari; dan
 - e. penyediaan sarana dan pendukung pariwisata pantai di Distrik Oransbari, Distrik Ransiki dan Distrik Momi Waren.
- (2) Kawasanyang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b di Distrik Momi Waren yaitu pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang terhadap perkembangan sosial budaya yang meliputi pusat pemerintah, sejarah keagamaan, dan lainnya.
- (3) Kawasan strategis aspek fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) huruf c di Distrik Neney dan Distrik Oransbari dengan kegiatan meliputi :
- a. membatasi perkembangan kawasan budidaya pada kawasan lindung;

- b. meningkatkan fungsi lindung dan mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa dan sumber daya alam lainnya.
- (4) Kawasan Strategis Kabupaten dituangkan dalam bentuk RDTR yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Arahkan pemanfaatan ruang sebagai berikut :
- a. perwujudan struktur ruang;
 - b. perwujudan pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi :
- a. Tahap I (tahun 2016 – 2020) yang terbagi atas program tahunan;
 - b. Tahap II (tahun 2021 – 2025);
 - c. Tahap III (tahun 2026 – 2030); dan
 - d. Tahap IV (tahun 2031 – 2032).
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Upaya perwujudan rencana tata ruang yang terdiri dari Pwujudan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang, serta Perwujudan Kawasan Strategis.

Bagian Kedua

Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 40

Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat

(1) huruf a terdiri atas :

- a. perwujudan sistem pusat kegiatan; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah.

Paragraf 1

Perwujudan sistem Pusat Kegiatan

Pasal 41

Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi:

- a. perwujudan sistem perkotaan; dan/atau
- b. perwujudan sistem perdesaan/kampung.

Pasal 42

(1) Pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf a meliputi:

- e. pengembangan PKL; dan
- f. pengembangan PPK.

(2) Pengembangan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:

- a. penyusunan RDTR kawasan perkotaan Ransiki;
- b. penyusunan RTBL kawasan perkotaan;
- c. penyusunan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;
- d. pengembangan dan penataan kawasan ruang terbuka hijau (RTH);
- e. pengembangan pusat pemerintahan skala kabupaten;
- f. pengembangan pendidikan skala kabupaten;
- g. pengembangan fasilitas sosial skala kabupaten; dan
- h. pengembangan fasilitas transportasi darat skala kabupaten.

(3) Pengembangan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:

- a. penyusunan rencana rinci kawasan;
- b. penyediaan fasilitas pasar skala distrik;

- c. penyediaan fasilitas pendidikan skala distrik;
- d. penyediaan fasilitas pendidikan skala distrik; dan
- e. penyediaan fasilitas terminal pengumpan.

Pasal 43

Perwujudan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf b berupa pengembangan PPL diwujudkan dengan program meliputi:

- a. penyediaan pasar desa;
- b. penyediaan puskesmas skala distrik; dan
- c. penyediaan pelayanan sosial skala distrik.

Paragraf 2

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 44

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan sistem prasarana utama; dan
 - b. perwujudan sistem prasarana lainnya.
- (2) Perwujudan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi darat;
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi laut;
 - c. perwujudan sistem jaringan transportasi udara; dan
 - d. perwujudan sistem jaringan perkeretaapian.
- (3) perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan energi;
 - b. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. perwujudan sistem jaringan pengelolaan lingkungan.

Pasal 45

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. pengembangan dan peningkatan jaringan jalan : dan
 - b. pengembangan jaringan prasarana lalu lintas angkutan.
- (2) Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pembangunan sistem jaringan jalan lingkaran utara selatan di Distrik Oransbari, Distrik Ransiki, Distrik Momi Waren dan Distrik Tahota;
 - b. pembangunan sistem jaringan jalan kolektor primer pada ruas:
 - ruas Mameh-Kabupaten Teluk Bintuni;
 - ruas Tahota – Isim dan Kampung Didohu Kabupaten Pegunungan Arfak; dan
 - ruas Ransiki – Neney.
 - c. pembangunan jalan lingkungan permukiman di setiap kawasan perkotaan di setiap distrik.
- (3) Pengembangan jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengembangan terminal tipe B di distrik Momi Waren;
 - b. pengembangan terminal tipe C di Ransiki dan Oransbari;
 - c. pengembangan trayek angkutan penumpang antar kabupaten, meliputi :
 - Manokwari Selatan - Manokwari
 - Manokwari Selatan - Pegunungan Arfak
 - Manokwari Selatan - Teluk Bintuni
 - Manokwari Selatan - Teluk Wondama
 - d. pengembangan trayek angkutan penumpang antar distrik.

Pasal 46

Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. pengembangan trayek angkutan barang perintis rute Momi Waren – Kabupaten Manokwari;
- b. pengembangan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) di Distrik Momi Warren;
- c. pengembangan pelabuhan penyeberangan di Distrik Oransbari;
- d. pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan pengumpul di Distrik Oransbari; dan
- e. pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan pengumpan di Distrik Momi Waren dan Distrik Tahota.

Pasal 47

Perwujudan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pengembangan sarana prasarana bandar udara; dan
- b. penetapan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan.

Pasal 48

Perwujudan sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (2) huruf d meliputi pembangunan Stasiun Kereta Api di Ransiki dan jalur rel Kereta Api.

Pasal 49

Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat

(3) huruf a meliputi pembangunan Pembangkit Tenaga Surya (PLTS), pembangunan dan pengembangan Pembangkit Tenaga Diesel (PLTD), pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh), pembangunan dan pengembangan jaringan listrik tegangan tinggi (SUTET) dan pembangunan dan pengembangan Satuan Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Pasal 50

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b meliputi :

- a. pembangunan BTS pada setiap kawasan permukiman di seluruh wilayah distrik; dan
- b. pembangunan sistem jaringan telepon kabel di kawasan perkotaan Ransiki dan Oransbari.

Pasal 51

(1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c meliputi :

- a. pengembangan dan pembangunan daerah irigasi terutama di wilayah Distrik Oransbari;
- b. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan air bersih di kawasan perkotaan; dan
- c. penataan wilayah sungai dan DAS.

(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 52

(1) Perwujudan sistem jaringan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d meliputi :

- a. perwujudan sistem jaringan persampahan;
- b. perwujudan sistem pelayanan air minum;

- c. perwujudan sistem pengelolaan limbah cair;
 - d. perwujudan sistem jaringan drainase;
 - e. perwujudan penataan jalur evakuasi bencana; dan
 - f. pembangunan dan penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU).
- (2) Perwujudan sistem jaringan persampahan dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pembangunan TPA untuk kawasan perkotaan Ransiki dengan pendekatan sanitary landfill di kampung Hamawi Distrik Ransiki;
 - b. pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) untuk seluruh ibukota distrik;
 - c. pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah untuk kawasan perkotaan;
 - d. pengembangan sistem pengelolaan setempat dan sistem terpusat melalui proses 3R (reduce, recycle, re-use);
 - e. pengembangan teknologi pengolahan persampahan; dan
 - f. optimalisasi sistem pengelolaan sampah sanitary landfill.
- (3) Perwujudan sistem pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penyediaan sistem penyediaan air minum pada kawasan permukiman di Distrik Ransiki, Distrik Oransbari, Distrik Momi Waren dan Distrik Tahota.
 - b. pembangunan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM); dan
 - c. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA) kawasan perkotaan;
- 4) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pengembangan sistem pengelolaan IPAL industri dan Rumah Sakit di kawasan perkotaan;
 - b. pembangunan prasarana jamban keluarga dan septic tank;
 - c. pembangunan jamban komunal pada keluarga penghasilan rendah; dan
 - d. pengembangan pengelolaan limbah dengan penerapan teknologi.
- (5) Perwujudan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. penyusunan rencana teknis pengembangan drainase primer pada DAS;
 - b. perwujudan sistem drainase kawasan perkotaan dan kawasan genangan; dan
 - c. pembangunan dan penataan sumur resapan.

- (6) Perwujudan penataan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. pembangunan jalur evakuasi di setiap kawasan permukiman di semua distrik, terutama evakuasi untuk ancaman bahaya gempa, tsunami dan gelombang pasang; dan
 - b. penataan ruang terbuka publik bagi ruang evakuasi.
- (7) Perwujudan pembangunan dan penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. penyusunan masterplan kawasan pemakaman umum skala kabupaten dan skala distrik;
 - b. pembangunan TPU skala kabupaten dan skala distrik.

Bagian Ketiga

Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 53

Indikasi program utama perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budidaya.

Paragraf 1

Perwujudan Kawasan Lindung

Pasal 54

- (1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi :
- a. pelestarian dan peningkatan kualitas kawasan cagar alam;
 - b. pelestarian dan peningkatan kualitas kawasan hutan lindung;
 - c. pelestarian dan peningkatan kualitas kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahnya;
 - d. pelestarian dan peningkatan kualitas kawasan perlindungan setempat;
 - e. pelestarian dan peningkatan kualitas kawasan suaka alam dan cagar budaya;
 - f. penanganan kawasan rawan bencana alam;
 - g. penanganan kawasan lindung geologi; dan
 - h. pengelolaan kawasan lindung lainnya.
- (2) Pelestarian dan peningkatan kualitas kawasan cagar alam pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. pemantapan tata batas cagar alam Distrik Oransbari dan Distrik Ransiki;
 - b. sosialisasi tata batas cagar alam; dan
 - c. identifikasi dan reboisasi lahan kritis di kawasan cagar alam.
- (3) Pelestarian dan peningkatan kualitas kawasan hutan lindung pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pemantapan tata batas kawasan hutan lindung Distrik Ransiki, Distrik Neneh, Distrik Tahotadan Distrik Dataran Isim;
 - b. sosialisasi tata batas kawasan hutan lindung;
 - c. identifikasi dan reboisasi lahan kritis di kawasan kawasan hutan lindung; dan
 - d. pengembangan kegiatan jasa hutan lindung.
- (4) Pelestarian dan peningkatan kualitas kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahnya pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pemantapan tata batas kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahnya;
 - b. sosialisasi tata batas kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahnya; dan
 - c. identifikasi dan reboisasi lahan kritis di kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahnya.
- (5) Pelestarian dan peningkatan kualitas kawasan perlindungan setempat pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pemantapan tata batas kawasan perlindungan setempat;
 - b. sosialisasi tata batas kawasan perlindungan sempadan sungai dan pantai;
 - c. identifikasi dan reboisasi lahan kritis di perlindungan setempat; dan
 - d. pemanfaatan perlindungan setempat yang bernilai ekonomi.
- (6) Pelestarian dan peningkatan kualitas kawasan suaka alam dan cagar budaya, pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. pemantapan tata batas kawasan suaka alam laut di Distrik Tahota;
 - b. sosialisasi tata batas kawasan suaka alam laut;
 - c. identifikasi dan reboisasi lahan kritis di suaka alam laut; dan
 - d. pemanfaatan cagar budaya yang bernilai ekonomi dan konservasi.
- (7) Penanganan kawasan rawan bencana alam pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. identifikasi dan delineasi kawasan rawan bencana alam;
 - b. sosialisasi kawasan rawan bencana alam dan mitigasinya; dan
 - c. pembangunan prasarana mitigasi bencana alam.
- (8) Penanganan kawasan rawan bencana geologi pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. sosialisasi kawasan rawan bencana geologi dan mitigasinya; dan

- b. pembangunan prasarana mitigasi bencana geologi.
- (9) Pengelolaan kawasan lindung lainnya pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. sosialisasi kawasan plasma nutfah, terumbu karang dan koridor satwa serta biota laut yang dilindungi di Distrik Ransiki, Distrik Oransbari, Distrik Momi Waren dan Distrik Tahota; dan
 - b. pengembangan dan pemanfaatan plasma nutfah dan terumbu karang dan koridor satwa serta biota laut yang dilindungi.

Paragraf 2

Perwujudan Kawasan Budidaya

Pasal 55

- (1) Perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi :
- a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
 - c. perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
 - d. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - f. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. perwujudan kawasan peruntukan permukiman; dan
 - h. perwujudan kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemantapan tata batas kawasan peruntukan hutan produksi tetap, terbatas dan kawasan peruntukan hutan yang dapat dikonversi;
 - b. sosialisasi kawasan peruntukan hutan produksi tetap, terbatas dan kawasan peruntukan hutan yang dapat dikonversi;
 - c. identifikasi dan rehabilitasi kawasan peruntukan hutan produksi tetap, terbatas dan kawasan peruntukan hutan yang dapat dikonversi; dan
 - d. optimalisasi pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi tetap, terbatas dan kawasan peruntukan hutan yang dapat dikonversi.
- (3) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penetapan kawasan pertanian pangan di Distrik Oransbari;
 - b. penetapan dan penerbitan Perda Kawasan peruntukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. pembentukan kelompok tani;

- d. pembangunan sistem irigasi (daerah irigasi) di Distrik Oransbari;
 - e. pemantapan tata batas kawasan peruntukan perkebunan di Distrik Oransbari, Distrik Ransiki, Distrik Momi Waren, Distrik Tahota, Distrik Nenei dan Distrik Dataran Isim;
 - f. identifikasi dan rehabilitasi lahan kritis pada kawasan peruntukan perkebunan;
 - g. pengembangan dan pengelolaan sentra peternakan, meliputi :
 - 1. pembangunan pasar hewan;
 - 2. pengembangan pusat pembibitan; dan
 - 3. optimalisasi budidaya peternakan.
- (4) Perwujudan kawasan peruntukan perikanan dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. identifikasi kawasan potensial peruntukan perikanan tangkap;
 - b. identifikasi kawasan peruntukan perikanan budidaya;
 - c. pengembangan teknik perikanan budidaya;
 - d. penyediaan sarana tangkap untuk perikanan;
 - e. peningkatan keterampilan SDM nelayan; dan
 - f. pengembangan prasarana dan sarana pengolahan hasil perikanan tangkap.
- (5) Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pemantapan tata batas wilayah usaha pertambangan (WUP) di Distrik Oransbari, Distrik Ransiki, Distrik Tahota dan Distrik Dataran Isim;
 - b. penetapan tata batas wilayah izin usaha pertambangan;
 - c. pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan;
 - d. identifikasi dan penetapan kawasan peruntukan pertambangan migas;
 - e. pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan migas.
 - f. identifikasi dan penetapan kawasan peruntukan pertambangan seng dan tembaga;
 - g. pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan seng dan tembaga;
 - h. identifikasi dan penetapan kawasan pertambangan batubara dan mineral; dan
 - i. pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan batubara dan mineral.
- (6) Perwujudan kawasan peruntukan industri dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :

- a. identifikasi sumber bahan baku untuk inputan industri di Distrik Oransbari, Distrik Ransiki dan Distrik Momi Waren;
 - b. pengembangan industri pengolahan hasil pertanian;
 - c. pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan;
 - d. pengembangan industri pengolahan hasil perikanan;
 - e. identifikasi potensi industri kecil rumah tangga; dan
 - f. pengembangan industri kecil rumah tangga.
- (8) Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata dimaksud pada ayat (1)huruf f meliputi :
- a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah(RIPPDA);
 - b. studi kelayakan pengembangan objek wisata;
 - c. penyusunan Design Engineering Detail (DED) Objek Wisata Terpilih; dan
 - d. pembangunan objek wisata di Distrik Oransbari, Distrik Ransiki, Distrik Momi Waren dan Distrik Nenei.
- (9) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman dimaksud pada ayat (1)huruf g meliputi:
- a. pemantapan tata batas kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan distrik;
 - b. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana permukiman perkotaan dan distrik;
 - c. peningkatan kualitas dan pemeliharaan sistem jaringan prasarana permukiman perkotaan dan distrik; dan
 - d. identifikasi dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman khusus (permukiman nelayan).
- (10) Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf h diwujudkan dengan program mendukung pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Keempat

Perwujudan Rencana Kawasan Strategis

Pasal 56

Perwujudan rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat

- (1) huruf c terdiri atas :
- a. penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Kabupaten;
 - b. pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan;
 - c. pengembangan dan penataan kawasan peruntukan industri;

- d. pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan;
- e. pelestarian, pengendalian dan pemanfaatan obyek wisata;
- f. pengembangan dan promosi obyek wisata; dan
- g. penyediaan sarana dan prasarana.

BAB X

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 57

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arah sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
 - 1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
 - 2. kawasan sekitar prasarana energi;
 - 3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
 - 4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 59

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), terdiri atas :
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin pemakaian air tanah;
 - e. izin mendirikan bangunan; dan
 - f. izin lainnya.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 61

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 63

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), terdiri atas :
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - h. kemudahan perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat(1), terdiri atas:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi khusus;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. pemberian penalty; dan
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan/atau Pemerintah Pusat melalui Menteri yang ditugaskan.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 66

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 67

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

- i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

BAB XI KELEMBAGAAN

Pasal 68

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar sektor dan wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB XII KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemerintah

Pasal 69

- (1) Dalam penyusunan RTRW untuk mendapatkan dukungan masyarakat, pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan peraturan daerah tentang RTRW.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) mendapat pembinaan dan pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perda RTRW.

Pasal 70

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal 61, pemerintah berkewajiban menyediakan dana untuk mendukung peranmasyarakat.

- (2) Ketentuan pendanaan sebagaimana ayat (1) dalam tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang penyusunan RTRW menjadi kewajibannya pemerintah daerah.

Hak Masyarakat

Pasal 71

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 72

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan; dan
- c. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 73

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 74

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 75

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 1. penentuan arah pengembangan wilayah;
 2. potensi dan masalah pembangunan;
 3. perumusan rencana tata ruang; dan
 4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 76

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA;
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Pasal 77

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 78

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 79

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 80

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 81

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penataan ruang;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. Melakukan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

Setiap orang atau/dan Badan Hukum yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 83

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Pasal 82

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan undang - undang, dan/atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang – undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi yang mempengaruhi penataan ruang kabupaten dan/atau terdapat dinamika pembangunan kabupaten yang menuntut perlunya dilakukan peninjauan kembali dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai tiga tahun dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal, 17 Juli 2017

BUPATI MANOKWARI SELATAN,
TTD

MARKUS WARAN

Diundangkan di Ransiki
pada tanggal 17 Juli 2017



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

E. A. POCERATTU, S.Sos

NIP. 19590927 198301 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2017
(2/13/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

YACOB YAPEN, SH. MM
PEMBINA TK. I NIP.19610307
198703 1 017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
TAHUN 2017-2037

I. UMUM

Dalam menyalurkan dan menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Papua Barat Nomor 4 Tahun 2013, diperlukan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Manokwari Selatan yang mengakomodasikan kepentingan nasional, regional dan lokal dalam satu kesatuan penataan ruang.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi, wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan berjenjang. Penataan ruang dimaksud yakni ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat telah mengamanatkan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan.

Ruang wilayah Kabupaten Manokwari Selatan dengan keanekaragaman ekosistemnya sebagai bagian wilayah Negara Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Ruang tersebut di samping berfungsi sebagai sumber daya, juga sebagai wadah kegiatan, perlu dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Pemanfaatan ruang mengandung pengertian bahwa ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Penataan Ruang Kabupaten Manokwari Selatan adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manokwari Selatan.

Kabupaten Manokwari Selatan yang pada karakteristik fisiknya merupakan rawan bencana alam dan daya dukung yang perlu ditangani secara teknologi sejak dini akan meningkatkan keserasian, keselarasan,

dan keseimbangan subsistem yang berarti juga perlu memperhatikan daya tampungnya. Oleh karenanya pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan perhatian serius dan kebijakan penataan ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2017-2037 selanjutnya disebut dengan RTRW Kabupaten yang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang. RTRW Kabupaten Manokwari Selatan yang bersifat umum disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif kabupaten dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. RTRW Kabupaten juga disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan zonasi peruntukan. Penetapan zonasi tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan indikasi arahan peraturan zonasi. Indikasi arahan peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalinya dan disusun untuk setiap zona peruntukan.

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana, dan/atau sanksi perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah.

Ruang wilayah Kabupaten Manokwari Selatan selain memiliki potensi juga keterbatasan. Oleh karena itu di dalam memanfaatkan ruang wilayah Kabupaten Manokwari Selatan baik untuk kegiatan pembangunan maupun untuk kegiatan lain perlu dilaksanakan secara bijaksana, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan azas terpadu, tertib, serasi, seimbang dan lestari.

Dengan demikian baik ruang sebagai sumber daya perlu dilindungi guna mempertahankan kemampuan daya dukung dan daya tampung bagi kehidupan manusia. Agar pemanfaatan ruang dan perlindungan ruang dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dirumuskan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijaksanaan, strategi pengembangan dan pengelolaannya di dalam suatu Rencana Tata Ruang Kabupaten Manokwari Selatan yang merupakan penjabaran dari Strategi Nasional Pola Tata Ruang Nasional dan Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat dan merupakan acuan penyusunan yang memuat rencana rinci kawasan.

Amanat Undang-undang 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan merupakan

pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten dan penyusunan jangka menengah Kabupaten.

Dari penjelasan di atas, perumus substansi RTRW kabupaten yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, rencana kawasan strategis, arahan pemanfaatan dan arahan pengendalian, ditujukan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama. RTRW yang ditetapkan diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan melalui berbagai pembenahan serta pembangunan ruang yang produktif dan berdaya saing tinggi, demi terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera

Atas dasar hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah Kabupaten yang diinginkan pada masa yang akan datang, disesuaikan dengan visi, misi, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah, karakteristik tata ruang wilayah kabupaten, isu strategis tata ruang wilayah kabupaten dan kondisi obyektif yang diinginkan.

Pasal 3 :

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Huruf a

Cukup jelas Huruf b

Cukup jelas Huruf c

Cukup jelas Huruf d

Yang dimaksud dengan daya dukung lahan adalah kemampuan lahan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Yang dimaksud dengan daya tampung kawasan adalah kemampuan suatu untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya .

Yang dimaksud dengan konservasi sumber daya alam adalah Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Yang dimaksud dengan mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Huruf e.

Cukup jelas

Pasal 4 :

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah kabupaten” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan konektivitas antar pusat pelayanan adalah pengembangan transportasi yang menghubungkan antara Kawasan PKL, PPK dan PPL.

Huruf c

Cukup jelas Huruf d

Cukup jelas Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Sistem jaringan prasarana utama” merupakan sistem penunjang untuk terlaksananya suatu proses kegiatan, yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar Kabupaten dan antarDistrik dalam ruang wilayah nasional, dalam ruang wilayah provinsi serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi nasional.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau antar Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PKK).

Huruf b

Jalan kolektor primer adalah jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan Distrik-Distrik antar Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PKK) dan atau kawasan-kawasan berskala kecil dan atau pelabuhan rakyat , pelabuhan pengumpan dan pelabuhan pengumpul.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan lindung wilayah Kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah Distrik, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah Distrik.

Huruf b

Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kabupaten adalah kawasan yang menjadi tempat kegiatan perekonomian yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian kabupaten dan/atau menjadi tempat kegiatan pengolahan sumber daya strategis seperti kawasan pertambangan.

Kegiatan budidaya unggulan kabupaten merupakan kegiatan yang menjadi penggerak utama perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya. Agar kegiatan budi daya dapat berkembang dengan baik, perlu dikembangkan prasarana dan sarana pendukung seperti jaringan jalan, air bersih, jaringan listrik, dan telekomunikasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut dan dikawasan sekitarnya.

Ayat (2)

Rencana pola ruang wilayah merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya, yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kabupaten apabila dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Penetapan luas kawasan hutan lindung Kabupaten Manokwari Selatan ditetapkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XVII Manokwari yang sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 783/Menhut-II/2014.

Pasal 20

Cukup jelas Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan luas kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Manokwari Selatan ditetapkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XVII Manokwari yang sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 783/Menhut- II/2014.

Ayat (3)

Penetapan luas kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Manokwari Selatan ditetapkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XVII Manokwari yang sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 783/Menhut- II/2014.

Ayat (4)

Penetapan luas kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Manokwari Selatan ditetapkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XVII Manokwari yang sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 783/Menhut-II/2014.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Klasifikasi industri yang digunakan berdasarkan jumlah tenaga kerja, yaitu:

- Yang dimaksud Industri besar adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah antara 100 orang lebih.
- Yang dimaksud Industri sedang adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah antara 20-99 orang.

- Yang dimaksud Industri rumah tangga adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah antara 1-4 orang.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah kepala daerah sesuai dengan kewenangannya dan/atau pimpinan SKPD yang membidangi atau sesuai dengan fungsi dan tugas pokok dalam pemberian izin pemanfaatan ruang di kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan izin prinsip adalah persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan

hukum untuk menanamkan modal modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan. Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh Bupati setelah mendapatkan rekomendasi pemanfaatan ruang dari BKPRD dan/atau persetujuan kesesuaian tata ruang dari SKPD yang membidangi urusan penataan ruang.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Yang dimaksud dengan izin lainnya adalah ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri perdagangan dan pengembangan sectoral lainnya yang diisyaratkan sesuai perundang-undangan.

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Ayat (1)

Huruf a
Pemberian keringanan pajak merupakan stimulus (rangsangan) finansial terhadap pembangunan komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang yang harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan peraturan zonasi setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Huruf b
Pemberian kompensasi merupakan penggantian dalam bentuk non finansial terhadap pembangunan komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk mengantisipasi kerusakan atau degradasi lingkungan dan *force majeure*, ditentukan berdasarkan jenis kegiatan, skala kepentingan, dan lokasi yang akan dikembangkan.

Huruf c
Pemberian keringanan retribusi merupakan perangkat stimulus (rangsangan) finansial terhadap pembangunan komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk menciptakan kesesuaian pemanfaatan

ruang,ditentukan berdasarkan jenis kegiatan, nilai strategis guna lahan dan skala kepentingan.

Huruf d

Imbalan merupakan penggantian dalam bentuk non finansial terhadap pembangunan komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk memastikan kelestarian lingkungan dan daya dukung alam, ditentukan berdasarkan jenis kegiatan, nilai kemanfaatan dan skala kepentingan.

Huruf e

Sewa ruang merupakan perangkat pengelolaan asset daerah agar lebih berhasil guna dan memberikan manfaat, ditentukan dengan memperhatikan aspek pemasukan dana dan nilai keuntungan dan peningkatan nilai kemanfaatan ruang.

Huruf f

Urun saham merupakan upaya peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan, berdasarkan konsep membangun tanpa menggusur, pembagian keuntungan finansial maupun non finansial dan untuk menciptakan rasa memiliki masyarakat terhadap guna lahan tertentu, didasari pada jenis kegiatan, nilai strategis dan skala kepentingan.

Huruf g

Penyediaan prasarana dan sarana merupakan upaya stimulus pemanfaatan ruang melalui dukungan penyediaan prasarana dan sarana untuk memperkuat struktur ruang guna mendukung pola ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah.

Huruf h

Kemudahan perizinan merupakan upaya menyegarkan implementasi pemanfaatan ruang berupa kemudahan proses perizinan dalam bentuk biaya perizinan maupun dalam bentuk finansial, ataupun jangka waktu penyelesaian, juga persyaratan pengajuan untuk pengembangan lahan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Pengenaan pajak dan/atau retribusi secara khusus merupakan perangkat berupa stimulus negative secara finansial terhadap pembangunan komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk mengantisipasi kerusakan dan/atau degradasi lingkungan hidup yang dilakukan melalui:

- i. Pengenaan tarif pajak maksimal, dan
- ii. Pengenaan pajak progresif.

Huruf b

Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan merupakan perangkat penambahan persyaratan khusus dalam upaya menerapkan pemanfaatan ruang guna menghindari peluang atau kemungkinan kegiatan pemanfaatan ruang yang dikhawatirkan menimbulkan kerusakan dan/atau degradasi lingkungan ataupun kondisi social yang tidak kondusif. Bentuk persyaratan khusus dalam perizinan berupa biaya perizinan, jangka waktu penyelesaian, dan/atau persyaratan teknis pengajuan izin untuk pengembangan guna lahan tertentu yang ditetapkan oleh kepala SKPD terkait.

Huruf c

Pemberian penalty merupakan penggantian dalam bentuk non finansial terhadap pembangunan komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk mengantisipasi kerusakan atau degradasi lingkungan.

Huruf d

Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana merupakan perangkat untuk mengurangi dan/atau menghambat pemanfaatan ruang melalui pembatasan sarana dan prasarana guna memperkuat struktur ruang dalam mendukung pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

huruf a

Partisipasi masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Peraturan Daerah, pengumuman dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah.

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat melalui pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang.

Partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dimaksud agar pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai rencana tata ruang serta dapat membantu mengawasi dan berkoordinasi tentang penataan ruang.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Peninjauan kembali RTRW merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Hasil peninjauan kembali berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional dan perubahan kebijakan dan strategi provinsi yang mempengaruhi memanfaatkan ruang wilayah kabupaten dan/atau terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar; atau
- b. Tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan perubahan kebijakan dan strategi provinsi serta tidak terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar.

Ayat (2)

Dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar dan pemekaran wilayah provinsi kabupaten/kota dan distrik yang ditetapkan dengan Peraturan perundang-undangan.

Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional, kebijakan dan strategi provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten. Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR 3